

KERANGKA ACUAN KUNJUNGAN KERJA KOMITE I DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008 **TENTANG WILAYAH NEGARA**

Provinsi Nusa Tenggara Timur 27 - 29 Maret 2022

LATAR BELAKANG

Beberapa tahun belakangan, Pemerintah telah memberikan perhatian yang lebih serius untuk mengelola wilayah perbatasan yang selama ini dianggap sebagai "forgotten land". Nuansa keseriusan ini tercermin melalui lahirnya seperangkat regulasi, program dan kebijakan dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan negara. Selain Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, sejumlah regulasi antara lain: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada juga Undang-Undang tentang penataan ruang, dan seterusnya. Dengan kata lain, keberadaan Undang-Undang tersebut dan turunannya dimaksudkan sebagai payung hukum kebijakan pengelolaan perbatasan dan kawasan perbatasan negara secara terpadu.

Selain itu, keberadaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang sampai ke daerah, menegaskan keseriusan Pemerintah dalam memajukan dan mensejahterakan wilayah perbatasan negara Indonesia. Meskipun dalam prakteknya, masih ditemukan persoalan masih menghinggapi BNPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti permasalahan koordinasi lintas sektoral dan anggaran yang tidak berada di BNPP melainkan tersebar di Kementerian/Lembaga.

Sebagaimana diketahui, wilayah perbatasan Indonesia di darat berbatasan dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste yang tersebar di 3 (tiga) pulau, 5 (lima) provinsi dan 16 (enam belas) kabupaten/kota. Sementara di laut, Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara, yaitu: Malaysia, PNG, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, dan Australia. Dan perbatasan laut ini, terdapat 92 (sembilah puluh dua) pulau kecil yang terdepan yang tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi dan 40 (empat puluh) kabupaten.

Luasnya wilayah perbatasan dan terpencarnya wilayah-wilayah perbatasan menyebabkan rentang kendali pengawasan dan pengelolaan perbatasan menjadi rentan terhadap berbagai potensi ancaman keamanan seperti aktivitas penyelundupan, perompakan, kejahatan trans-nasional, penangkapan ikan ilegal, terorisme, narkoba dan lain-lain. Rentang kendali yang begitu luas dan jauh dari pusat kekuasaan menyebabkan daerah-daerah perbatasan menjadi daerah yang rawan terhadap konflik dengan negara tetangga. Disamping itu, kondisi daerah perbatasan yang secara umum hingga sekarang masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan, seperti keterbatasan pendidikan, kesehatan, perumahan, aksesibilitas, infrastruktur, air bersih, dan listrik.

Diantara wilayah perbatasan tersebut, ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain, persoalan keamanan, imigrasi, *trafficking*, dan kejahatan lintas batas lainnya tentu menjadi persoalan serius yang harus selalu diperhatikan.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Komite I bermaksud melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kunjungan Kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi langsung dari daerah dalam rangka penguatan pengawasan wilayah negara yang sedang dilakukan Komite I DPD RI pada saat ini.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Mendapatkan berbagai informasi perkembangan pembangunan dan pengelolaan perbatasan negara;
- 2. Mendapatkan informasi penting mengenai permasalahan perbatasan negara saat ini;
- 3. Mendapatkan gambaran mengenai solusi yang komprehensif bagi penyelesaian permasalahan di perbatasan negara.

III. ISU-ISU STRATEGIS

- 1. Perkembangan pembangunan dan pengelolaan perbatasan negara;
- 2. Arah dan Kebijakan pembangunan perbatasan negara khususnya dalam menempatkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan Indonesia;
- 3. Peran strategis BNPP dan BNPP Daerah dalam percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di perbatasan negara;
- 4. Anggaran dan biaya pembangunan perbatasan negara;
- 5. Penyelesaian batas kewilayahan di darat dan di laut dan pengamanan kawasan perbatasan;
- 6. Penanganan persoalan perbatasan antara lain: illegal workers; illegal logging; smuggling; dan transnational-terroris;
- 7. Penegakan hukum dan keamanan di wilayah perairan;
- 8. Isu strategis lainnya berkaitan dengan wilayah negara.
